



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811  
WATANSOPPENG

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR : 202/SK/DIK/X/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "AISYIYAH II TOCAKKO"  
DESA CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain "AISYIYAH II TOCAKKO" Desa Citta Kecamatan Citta No. 04/PAUD AIA II T.CT/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
  - 3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
  - 4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.